PENGARUH PENGGUNAAN *TAPPING BOX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KFC LAMNYONG
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HEFA FAZIRA
NIM. 210106002
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2025 M/1446 H

PENGARUH PENGGUNAAN *TAPPING BOX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KFC LAMNYONG
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
HEFA FAZIRA
NIM 210106002
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.	Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 197804212014111001	NIP. 199310142019031013

جامعة الرانري AR-RANIRY

PENGARUH PENGGUNAAN *TAPPING BOX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KFC LAMNYONG
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.	Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 197804212014111001	NIP. 199310142019031013
Penguji I,	Penguji II,
Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H	T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 198204152014032002	NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966 Web: http://www.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hefa Fazira
NIM	: 210106002
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,10 Januari 2025
Yang Menyatakan

Hefa Fazira

ABSTRAK

Nama : Hefa Fazira
NIM : 210106002
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran KFC Lamnyong (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah)
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Tapping Box*, Wajib Pajak, Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor. Namun pada kenyataannya, terdapat berbagai permasalahan terkait pemenuhan pembayaran pajak restoran yang berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan pajak. Salah satu masalah utama adalah potensi bocornya pendapatan pajak akibat pelaporan yang tidak akurat atau manipulasi data transaksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah Kota Banda Aceh mengimplementasikan penggunaan *Tapping Box* sebagai alat untuk memantau dan merekam transaksi secara otomatis pada restoran. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, khususnya pada restoran KFC Lamnyong, Kota Banda Aceh, dengan tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak manajemen KFC Lamnyong serta petugas Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dan dokumentasi terkait penerapan *Tapping Box*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama,* penggunaan *Tapping Box* di KFC Lamnyong berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem *Tapping Box* yang merekam setiap transaksi secara *real-time* memungkinkan Badan Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring secara lebih akurat, sehingga mengurangi potensi kebocoran pajak. *Kedua,* penggunaan *Tapping Box* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah. Penerapan sistem ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak tepat waktu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالَمين والصلاة والسلام على أشرف األنبياء والْمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **"Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran KFC Lamnyong (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan Dan Retribusi Daerah)"**.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. Selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepada Kepala Bidang Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh beserta seluruh jajarannya dan kepada pihak restoran KFC Lamnyong, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
8. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Ayah Fauzi dan Ibu Herawati. Terimakasih atas segala tetesan keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Terimakasih atas segala kasih sayang dan selalu mendoakan penulis agar mampu bertahan untuk melangkah meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu ada dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.
9. kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. kepada pemilik NIM 210106105, terimakasih sudah mampu bertahan hingga akhir dan terimakasih atas petualangan hebat selama 4 tahun di dunia perkuliahan ini.

11. Kepada Nabilla dan Daratun Nisa selaku anggota grup chilliders dan member HURA-HORE (Adam, Zikki, Nabilla), yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. kepada sahabat saya Salwa Hijjatul Wahidah, S.H., Mirza Balia, S.IP., dan Ulfia Zuhra, terimakasih telah membantu, mendukung, dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Hefa Fazira

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang-kan	tidak dilambang -kan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā’	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dhommah*	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	*fatḥah* dan *yā’*	Ai
◌َ و	*fatḥah* dan *wāu*	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa* هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / ا َ	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	Ā
ي ِ	*kasrah* dan *yā'*	Ī
ي ُ	*dhommah* dan *wāu*	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā'marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua:

a. *Tā'marbutah* (ة) hidup

Tā'marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah*dan *dhommah,* transliterasinya adalah t.

b. *Tā'marbutah* (ة) mati

Tā'marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā'marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl / rauḍatulaṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran KFC Lamnyong Tahun 2019-2023 43

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 54
Lampiran 2 SK Permohonan Melakukan Penelitian 55
Lampiran 3 Dokumentasi 56

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**
DAFTAR TABEL..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
DAFTAR ISI..... **xv**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 9
F. Metode Penelitian 12
1. Pendekatan Penelitian 12
2. Jenis Penelitian 12
3. Sumber Data 12
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Objektivitas dan Keabsahan Data 14
6. Teknik Analisa Data 14
7. Pedoman Penulisan 14
G. Sistematika Pembahasan 14
BAB DUA LANDASAN TEORI PENGARUH PENGGUNAAN *TAPPING BOX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK **16**
A. Tinjauan Tentang *Tapping Box* 16
1. Definisi *Tapping Box* 16
2. Jenis *Tapping Box* 18
B. Tinjauan Tentang Pajak 19
1. Definisi Pajak Daerah 19
2. Jenis-jenis Pajak Daerah 20
3. Kriteria Pajak Daerah 23
4. Definisi Pajak Restoran 24
5. Subjek dan Objek Pajak Restoran 26

C. Teori Kepatuhan Pajak 27
1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah 27
2. Tata Cara Pemungutan Wajib Pajak Restoran Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah 28
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan *Tapping Box* Pada Pajak Restoran 29
BAB TIGA PENGARUH PENGGUNAAN *TAPPING BOX* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KFC LAMNYONG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH 33
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh 33
B. Penggunaan *Tapping Box* Pada Restoran KFC Lamnyong.....37
C. Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran KFC Lamnyong Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah 40
BAB EMPAT PENUTUP 47
A. Kesimpulan.....47
B. Saran.....48
DAFTAR PUSTAKA 50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....53
LAMPIRAN.....54

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penopang terbesar keuangan negara.[1] Pajak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat sehingga wajar apabila pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi Masyarakat. Pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan sumberdaya lokal sebagai sumber keuangan daerah.[2]

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

[1] Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 85.

[2] Firdaus, *Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. (*Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 143-161.

besarnya kemakmuran rakyat.[3] Pembagian pajak daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Pajak daerah yang dikelola khususnya pajak restoran diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.[4]

Dalam pembahasan hukum islam pajak disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata, ضَرَبَ - يَضْرِبُ – ضَرْباً yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan dan lain-lain. Sedangkan pengertian menurut istilah, *dharibah* dapat diartikan sebagai harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj,* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah.*[5]

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar Bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan ummat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam menciptakan kondisi masyarakat Sejahtera adil dan Makmur.[6] Misalnya praktek Umar Bin Khattab ketika menarik pengutan dengan berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 167:

---

[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah*

[4] Riyadi & Widodo, *Perpajakan Daerah: Sistem dan Implementasi* (Edisi Lengkap; Surabaya: Pustaka Belajar, 2017), hlm. 75.

[5] Ridwan Hakim, *Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Quran dan Sunnah,* Bogor, hlm.43.

[6] Sabarianto, "*Pajak Dalam Islam*". (Skripsi), Lampung, Uin Raden Lampung, 2017, hlm.48.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {167}

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 167).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, berpengaruh juga dalam perkembangan informasi komunikasi. Salah satunya adalah penerapan dalam bidang ekonomi dan bisnis yaitu adanya *Tapping Box* di restoran. *Tapping Box* adalah sebuah alat pemantau pajak untuk menghindari penyelewengan dengan merekam setiap transaksi yang dilakukan pada bisnis. Dimana setiap proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem, tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang ada di dalam proses pelaporan pendapatan. Jadi *Tapping Box* ini akan membantu pemerintah daerah dalam perhitungan dan pemungutan pajak sehingga menghindari kebocoran pajak daerah akibat kecurangan yang dilakukan oleh oknum.[7]

Tapping Box adalah alat yang dipasang di restoran yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. Wajib pajak menggunakan *Tapping Box* sebagai alat yang memproses data transaksi restoran secara real time, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke server yang terpasang di komputer petugas yang berwenang di Badan Keuangan Daerah, sehingga

[7] Haris prasetyo dkk, "*Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan)".* (Skripsi), hlm. 3.

pihak Badan Keuangan Daerah akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di restoran tersebut setiap harinya.

Tujuan pemasangan *Tapping Box* yang dilaksanakan di kota Banda Aceh pada tahun 2022 diharapkan akan menghindari kebocoran pajak daerah, Upaya pemasangan *Tapping Box* ini untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah dari objek pajak restoran. Dengan penerapan penggunaan *Tapping Box* pada tahun 2022 penerimaan pajak restoran meningkat. Apabila Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Banda Aceh dapat menerapkan penggunaan *Tapping Box* kepada setiap wajib pajak restoran maka penerimaan pajak restoran akan optimal dan pendapatan asli daerah akan meningkat.[8]

Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah telah melakukan Peluncuran aplikasi *Tapping Box* di kota Banda Aceh pada tanggal 10 maret 2020. Pemasangan *Tapping Box* merupakan arahan dari Korsupgah KPK-RI. Pemasangan *Tapping Box* telah diatur melalui peraturan walikota banda aceh nomor 21 tahun 2020 tentang sistem monitoring, pelaporan, dan penerimaan pajak daerah secara online Tahun 2020 pemerintah kota Banda Aceh sudah memasang 20 unit *Tapping Box* pada beberapa restoran dan hotel yang berada di kota Banda Aceh. Selanjutnya pada tahun 2022 pemerintah kota banda aceh menambah pemasangan *Tapping Box* sebanyak 75 unit. Dengan demikian, akan ada total 105 *Tapping Box* yang akan merekam data transaksi pada usaha milik wajib pajak secara realtime. Kepala BPKK Banda Aceh M. Iqbal Rokan menyebutkan akan ada sanksi tegas bagi wajib pajak yang menolak pemasangan *Tapping Box* pada tempat usahanya. Dan para wajib pajak tidak perlu takut ketika usahanya memasang *Tapping Box* karena alat tersebut justru dapat membantu mereka dalam hal pelaporan pajak daerah.[9]

---

[8] Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh https*://bpkk.bandaacehkota.go.id/?p=718* diakses pada 13 Januari 2024.

[9] *Ibid*

Pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak restoran sebanyak Rp.7.311.200.000. Hal ini disebabkan karena adanya wabah virus corona (covid-19) yang berdampak besar pada sektor usaha restoran di seluruh Indonesia termasuk pada Kota Banda Aceh. Banyak restoran yang mengalami penurunan omzet secara signifikan sehingga banyak wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak. Pada tahun 2022 realisasi meningkat 10% dari pada tahun sebelumnya hal ini dikarenakan pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Banda Aceh telah menerapkan penggunaan *Tapping Box* kepada beberapa wajib pajak restoran. Penulis memfokuskan penelitian ini kepada pajak restoran, karena restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian.[10] Penulis tertarik untuk meneliti masalah penggunaan *Tapping Box* ini pada restoran KFC Lamnyong karena merupakan salah satu restoran di Kota Banda Aceh yang sudah menggunakan *Tapping Box.*

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan skripsi dengan judul **"Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran KFC Lamnyong (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut**:**

1. Bagaimana penggunaan *Tapping Box* pada restoran KFC Lamnyong?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran KFC Lamnyong sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah?

[10] *Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan *Tapping Box* pada restoran KFC Lamnyong.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran KFC Lamnyong sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah.

D. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan dan berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, dalam jurnal ilmiah yang berjudul Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*, ditulis oleh Muhammad Raifan, Susi Sarumpaet, dan Dewi Sukmasari tahun 2021. Dalam jurnal tersebut penulis menjelasakan tentang perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran antara sebelum dan sesudah spenggunaan *Tapping Box*. Kemudian hambatan yang terjadi selama penggunaan *Tapping Box* pada pajak daerah di Kota Bandar Lampung yaitu terdapat penolakan pelaku usaha, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya membayar pajak daerah, pelaku usaha sengaja mematikan alat *Tapping Box* agar tidak membayar pajak dalam jumlah yang besar, pelaku usaha merasa dirugikan, dan merasa diawasi dalam setiap transaksinya.[11]

Kedua, dalam jurnal ilmiah yang berjudul Penerimaan Pajak Rumah Makan Dan Restoran Melalui Penggunaan *Tapping Box* di kabupaten Kolaka, ditulis oleh Yusnawati tahun 2023. Penulis menjelaskan bahwa penggunaan

---

[11] Muhammad Raifan, Susi Sarumpaet, Dkk, "Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box*". Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.10, 2021, hlm. 105.

Tapping Box berperan merealisasikan penerimaan pajak restoran dan rumah makan, dan meningkatkan pendapatan pajak restoran samapi 91,75% disbanding sebelum menggunakan *Tapping Box.* Penggunaan sistem online berdampak efektif, sepanjang teknologi tersebut dijalankan secara konsisten. Penggunaan peralatan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk dalam mencapai target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kaloka.[12]

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Fernaliza, mahasiswa Uin Suska Riau, yang berjudul Penggunaan *Tapping Box* Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tahun 2022. Penulis menjelaskan bahwa penggunaan *Tapping Box* dalam pajak rstoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan hal tersebut maka semakin baik penggunaan *Tapping Box* dalam pajak restoran maka akan meningkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak dimana penyusunan laporan keuangan akan memberi informasi yang lebih komfrehensif dan relevan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sesuai dengan cita-cita pemerintah yang bersih akuntabel dan dapat dipercaya.[13]

Keempat, dalam karya tulis yang dilakukan oleh Aurelia, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAND, yang berjudul Efektivitas Penggunaan *Tapping Box* Dalam Upaya Pengoptimalan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Mojokerto, tahun 2022. Penulis menjelaskan penggunaan *Tapping Box* di kabupaten Mojokerto memiliki beberapa keunggulan yaitu

---

[12] Yusnawati, "Penerimaan Pajak Rumah Makan dan Restoran Melalui Penggunaan Tapping Box di Kabupaten Kolaka". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, 2023, hlm. 22.

[13] Fernaliz, "*Penggunaan Tapping Box Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*". (Skripsi), Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2021, hlm. 83.

meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga pegawai Bapenda dalam mengawasi data perpajakan daerah, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membuat pembukuan atas usaha restoran yang dimiliki, dan memberikan data pembanding SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk Bapenda Kabupaten Mojokerto. Hal ini menunjukan bahwa pemasangan Tapping Box memberikan dampak yang positif baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Selain itu, di penelitian yang sama Aurelia juga menyebutkan bahwa pendapatan pajak restoran kabupaten Mojokerto terus meningkat secara signifikan dari tahun 2017-2019, yaitu setelah penggunaan *Tapping Box*. Tetapi pada tahun 2020 pendapatan pajak restoran kabupaten Mojokerto mengalami penurunan.[14]

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Wulandari, mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis, yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengawasan Dengan *Tapping Box* Atau *Cash Register* Pada Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis, tahun 2021. kendala yang dihadapi dalam pemasangan *Tapping Box* pada usaha restoran dan hotel di kabupaten Bengkalis adalah kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas memasang *Tapping Box,* terjadi miskomunikasi antara petugas dengan wajib pajak terkait, pencabutan pada alat, dan masalah pada jaringan. Berdasarkan hasil penelitian lainya menunjukkan bahwa penggunaan *Tapping Box* terbukti mampu meningkatkan pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir setiap bulannya.[15]

Penelitian yang dibahas di atas memiliki beberapa hal yang sama dengan yang akan penulis tulis, akan tetapi permasalahannya tentu saja

---

[14]Aurelia, Chalya M, "*Efektivitas Penggunaan Tapping Box Dalam Upaya Pengoptimalan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Mojokerto"*. (Skripsi), Banten, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2021, hlm..38.

[15] Wulandari, Sri, "*Implementasi Kebijakan Pengawasan Dengan Tapping Box Atau Cash Register Pada Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis".* (Skripsi*)*, Riau, Politeknik Negeri Bengkalis, 2021, hlm. 29.

berbeda. Pada penelitian ini penulis akan membahas pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran KFC Lamnyong di Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengaruh penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[16] Pengaruh merupakan suatu hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan kegiatan manusia sebagai mahkluk sosial. Penggunaan adalah proses, pembuatan, cara memakai, pemakaian. Kemudian dalam kamus praktis Bahasa Indonesia penggunaan adalah cara memakai, penggunaan.[17]

Pengaruh penggunaan *Tapping Box* dalam konteks pajak restoran fokus pada bagaimana sistem teknologi yang digunakan untuk mencatat transaksi di restoran mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam beberapa penelitian, penggunaan *Tapping Box* dikaitkan dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama karena sistem ini memudahkan proses pelaporan pajak dan menyatukan transaksi yang lebih efektif. Namun beberapa penelitian juga menemukan bahwa penggunaan *Tapping Box* tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak, tetapi lebih bergantung pada kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan.[18]

---

[16] Pius Abdullah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka, hlm. 256.

[17] Henania dan Farlin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia...,* hlm. 321.

[18] Haris Prasetyo Dkk, "*Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan*)". (Skripsi), hlm. 22.

2. *Tapping Box*

Tapping Box merupakan alat yang digunakan untuk merekam catatan transaksi secara otomatis dan menyimpan data yang kemudian data tersebut dikirimkan ke pemerintah daerah untuk dibandingkan antara jumlah keseluruhan transaksi yang ada di objek wajib pajak dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan oleh pemilik usaha setiap bulannya.

Tapping Box berbentuk kotak hitam panjang dan biasanya ditempatkan di sebelah kasir pada setiap objek pajak daerah. Alat ini membantu mengurangi kebocoran pajak daerah dan meningkatkan transparansi dalam pembayaran pajak.[19]

3. Kepatuhan Wajib pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan kata kepatuhan menjadi sifat patuh dan ketaatan. Kepatuhan diartikan sebagai perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang berlaku, dengan tingkat kesadaran yang penuh. Kepatuhan dalam hal pajak merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.[20]

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[21] Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang, yang mana kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar,

---

[19] *Ibid,* Hal. 5

[20] Nazifa Alya dan Dr. Syaiful Iqbal, AK., CA., CPMA., "*Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan".* hlm. 4.

[21] Direktorat Jenderal Pajak https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp diakses pada 3 Maret 2024.

memotong, dan melaporkan pajak, dan kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak.

Sedangkan hak wajib pajak diantaranya hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan adalah proses wajib pajak dengan menerapkan pengetahuan tersebut untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, menghitung dan membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sebagian dari wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, konsultan pajak dan sisanya dari media informasi, seminar maupun pelatihan pajak (sosialisasi perpajakan).

4. Pajak Restoran

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pajak Restoran adalah pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah, yang berbeda dengan pajak hotel dan pajak pertambahan nilai (PPN), yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran terhadap pengeluaran jasa penyediaan makan dan minuman.[22]

Dasar pengenaan pajak adalah sejumlah bayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayarkan oleh restoran, pada umumnya, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

---

[22] Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh https://bpkk.bandaacehkota.go.id/?p=6067 diakses pada 29 Februari 2024

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dengan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan pajak dan kepatuhan wajib pajak restoran KFC Lamnyong dan menelaah semua peraturan yang relevan untuk memahami bagaimana penggunaan Tapping Box mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran KFC Lamnyong.

Pendekatan penelitian merupakan suatu yang sangat penting, peneliti mampu mendapatkan data yang valid yang akan menjadi suatu riset yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian untuk membentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Pada konteks pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, studi kasus dilakukan dengan memilih restoran KFC Lamnyong yang sudah menggunakan *Tapping Box*, mendokumentasikan implementasi *Tapping Box*, kemudian menganalisis perubahan operasional sehari-hari dalam kepatuhan pajak.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari sumber pertamanya baik dari observasi wawancara

maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Disamping data primer ada data sekunder, yang seringkali juga diperlukan oleh peneliti. Data skunder biasanya sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari perpustakaan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data yang penulis gunakan ini merupakan data teoritis yang didapatkan dari buku-buku, kitab-kitab, internet dan jurnal yang berhubungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui proses pencatatan dan pengamatan secara cermat terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis mendapatkan hasil yang lebih valid.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi sosial antara dua pihak yaitu peneliti dan *responden,* Wawancara yang dipakai penulis adalah *guidance interview* yaitu penulis mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang ingin ditanyakan kepada *responden.* Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan *Mana*ger KFC dan Kepala Bidang Pendataan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data diperlukan agar penelitian muda tersusun dan mudah dipahami, penulis menggunakan alat dan alat tulis seperti buku, pulpen untuk mencatat serta telepon seluler untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti. Pada analisis data kualitatif, dapat dibangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota banda aceh. Kemudian disimpulkan secara komprehensif, sehingga pada akhirnya mendapat kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain berdasarkan al-qur'an dan terjemahan, buku-buku hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang bagaimana pengaruh penggunaan *Tapping Box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran KFC Lamnyong.

Bab Tiga membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab Empat yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.